



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Nanang Rosdiana bin Rosyd. S, lahir di Ciamis, 25 November 1963 Umur 54 Tahun, NIK:3216112511630002 Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Perumahan Graha Bhakti Kodam Jaya Blok E.3, No. 14, RT. 003, RW. 005, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” ;

M e l a w a n

Halawati Nazara binti Hadi Sukirno, lahir di Banyumas, 12 Desember 1967 Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Perumahan Graha Bhakti Kodam Jaya, Blok E.3 No. 14, RT 003, RW 005, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut “Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Perkara Nomor 569/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 07 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 14 Januari 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/1988 tertanggal 14 Januari 1988;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Graha Bhakti Kodam Jaya Blok E.3 No. 14, RT 003, RW 005, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Ferly Rezia. H, Laki-laki, Umur 29 tahun;
 - 2) Rian. M. G, Laki-laki, Umur 23 tahun;
 - 3) Dinar. O. R, Perempuan, Umur 19 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
 - 2) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 23 Januari 2018 Termohon pisah ranjang dengan Pemohon dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga

2



untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nanang Rosdiana bin Rosyd. S) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Halawati Nazara binti Hadi Sukirno) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Drs.H.M.Fadjri Rivai,S.H.,M.H.sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2018, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :poin 1,poin 2,poin 3, sampai poin.8, dan mengenai cerai dengan Pemohon sebenarnya Termohon merasa keberatan dan apabila tetap bercerai maka Termohon mohon agar Pemohon memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satau juta rupiah) dan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Dinar O.R., perempuan, umur 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setiap bulan sesuai kemampuan Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang sekaligus gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsvansi pada persidangan secara lisan sebagai berikut: nafkah selama masa iddah Pemohon sanggup memberi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar sisa gaji Pemohon sebesar Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, nademikian pula terhadap replik sekaligus jawaban rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan secara lisan sepakat atas kesanggupan Pemohon tersebut yang kesemuanya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:382/1988, tertanggal 14 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P) ;

B. Saksi-saksi

1. Asep Supena Bin Rosyd, S., umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Perum Griya Asri, blok T1/64, Jl. Cisanggari IV C, RT.06 RW.09, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;
- Bahwa tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Perumahan Grha Bhakti Kodam Jaya, Kabupaten Bekasi ;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tahu keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak akan mungkin rukun lagi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan :-
2. Puji B., Binti Ngadirah, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bogasari F/5,RT.01, RW.01,Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
 - Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal di Perumahan Graha Bhakti Kodam Jaya, Blok E.3 No. 14, RT 003, RW 005, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi,, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan Pemohon adalah bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi dengan mediator Atourrokhman, SH, S.Pdi. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2018, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Juli tahun 2015, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian sejak bulan Januari 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, karenanya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Konvensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P dan dua orang saksi keluarga dan teman yang masing-masing bernama Asep Supenan Bin Rosyd,S. dan Puji B., Binti Ngadirah, sedangkan Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti Pemohon Konvensi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan yaitu berupa bukti P, maka surat-surat bukti telah memenuhi syarat formil dan karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah adik kandung Pemohon Konvensi dan teman Pemohon Konvensi, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa P, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Konvensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya sejak bulan Juli 2015 lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi ,kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah setidaknya-tidaknya kurang lebih sejak tanggal 23 Januari 2018 .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Konvensi yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Kovensi ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 23 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah mendamaikan/menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap mau bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2015 sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi lalu sejak sekitar tanggal 23 Januari 2018 lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas sudah sedemikian rupa dan Pemohon Konvensi telah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Konvensi menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi (Nanang Rosdiana Bin Rosud.S.) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Halawati Nazara Binti Hadi Sukirno) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anaknya bernama Dinar, O.R. (perempuan), umur 19 tahun karenanya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 3,000,000.- (tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1,000,000.- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1,500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengenai nafkah seorang anak hanya menyanggupi dengan sisa gaji Pemohon Konvensi sebesar Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju ;-

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, tidak mengajukan bukti, akan tetapi mengenai nafkah iddah dan mut'ah merupakan akibat dari terjadinya perceraian, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;
2. Pasal 149 huruf (a) dan (b) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
3. Pasal 158 berbunyi : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami" ;
4. Pasal 160 : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan TNI, juga dengan nilai kepatutan dan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah bersedia dan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1,500,000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan pembayaran nafkah selama masa iddah (selama 3 kali suci atau 3 bulan) dan mut'ah yang diterima oleh bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dapat dikabulkan dengan besarnya yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1,500,000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan mut'ah sejumlah Rp. 500,000.- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan agar nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dinar, O.R.,(perempuan), umur 19 tahun sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban hanya menyanggupi dengan sisa gaji sebesar Rp 638.000.- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyatakan setuju atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;-

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai rupiah setiap tahunnya terjadi perubahan karena inflasi atau lainnya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah tersebut, setiap tahunnya sebesar Rp.10 % (sepuluh persen) ;-

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Nanang Rosdiana Bin Rosyd.S.) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Halawati Nazara Binti Hadi Sukirno) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :Dinar ,O.R., perempuan, umur 19 tahun sejumlah Rp.638.000.- (Enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000.- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH, MH. dan Drs. M. Anshori, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hj. Asmawati, SH, MH.

Drs. M. Anshori, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 160,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
Jumlah	Rp. 251,000.00

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.